



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**NOMOR : 100.3.7.1/43/Perj-I/KB/2025
NOMOR : 16/KSD-Kesber/TKKSD/08/2025**

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH BERTETANGGA

Pada hari ini Senin tanggal Empat, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (04-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-221 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AULIA RAHMAN BASRI** : Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-2429 Tahun 2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Wolter

PIHAK KESATU:

.....

PIHAK KEDUA:

.....

Mongisidi Timbau, Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan
Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK merupakan Kepala Daerah Kota Samarinda dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan, perekonomian dan kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara maka PARA PIHAK bermaksud dan sepakat untuk menjalin kerja sama mengenai Pembangunan Daerah Bertetangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar melakukan kerja sama untuk meningkatkan perekonomian daerah serta percepatan pemenuhan pelayanan publik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada masing-masing wilayah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengembangkan kolaborasi dan sinergitas dalam rangka meningkatkan Daya Saing masing-masing Daerah.

PIHAK KESATU:

.....

PIHAK KEDUA:

.....

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK, yang dimanfaatkan oleh PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan program Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya;
 - b. Penyelenggaraan program Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum;
 - c. Kawasan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Perdagangan komoditas unggulan masing-masing wilayah dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
 - f. Bidang-Bidang lain yang dianggap perlu.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah di lingkungannya masing-masing untuk menandatangani dan sekaligus sebagai penanggung jawab secara teknis atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan atau sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:

.....
.....

PIHAK KEDUA:

.....
.....

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan Bersama ini dan mendapatkan persetujuan dari salah satu PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK yang menghendaki diakhirinya Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemberitahuan perihal pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud diatas, berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut oleh PARA PIHAK; dan
 - c. dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal pengakhiran yang dikehendaki tidak memberi tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terkait

PIHAK KESATU:

.....*19*.....

PIHAK KEDUA:

.....

ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini dengan didahului adanya pembahasan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum, dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lainnya tidak dapat menuntut apapun dari salah satu PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), komunikasi dalam jaringan, jasa kurir, pos udara tercatat, dan dapat disampaikan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Samarinda

c.q. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, 75121

Email : kerjasama@samarindakota.go.id

Telepon : (0541) 741798

Website : samarindakota.go.id // sikerja.samarindakota.go.id

PIHAK KESATU:

.....

PIHAK KEDUA:

.....

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

c.q. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Mongisidi Nomor 1, Kecamatan Tenggarong,
Provinsi Kalimantan Timur.

Telepon : (0541) 661031

Email : kerjasama@kukarkab.go.id dan kerjasamaksdn@gmail.com

Website : -

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10

ADENDUM (ADDENDUM)

Apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AULIA RAHMAN BASRI

PIHAK KESATU



AMARINDO
ANDI HARUN